

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

PUJA WILANDA
NIM. 11727202090

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443H/2021M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Program Dana BOS di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)", yang ditulis oleh :

Nama : Puja Wilanda
Nim : 11727202090
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Program Dana BOS di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)” yang ditulis oleh :

Nama : Puja Wilanda
 Nim : 11727202090
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 9 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Sekretaris

Dr. Jenita, SE., MM

NIP. 19650126 201411 2 001

Penguji I

Dr. Mahmuzar, SH., M.Hum

NIP. 19760426 200701 1 016

Penguji II

Firdaus, SH., MH

NIP. 19661002 199403 1 002

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkaffi, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PUJA WILANDI
 NIM : 11727202090
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU 10 April 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PEKERJAAN PERAKURAH PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN JENEPALUR
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG KETUNTUKAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS SDN 3 DAN SDN 2
 PEKANBARU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 November 2021

Yang membuat pernyataan



PUJA WILANDI
 NIM : 11727202090

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Puja Wilanda, (2021) : Pelaksanaan Program Dana BOS Di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru, dimana dalam pelaksanaan program tersebut terdapat masalah seperti masih adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru dan apakah penyaluran dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Jumlah populasi dalam penelitian ini ada 13 sekolah sedangkan sampel yang dipilih ada 2 sekolah yaitu SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru pada tahun 2017 diketahui adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah untuk melakukan perbaikan sekolah dan pada saat kenaikan kelas murid diminta untuk membeli buku pelajaran dan tempat sanitasi yang kurang memadai. Sedangkan untuk penyaluran dana BOS tersebut, diketahui bahwa dana yang disalurkan tidak diawal waktu sehingga pihak sekolah harus bisa mengatur dana yang ada untuk keperluan sampai dana disalurkan di tahap selanjutnya. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian yang penulis lakukan di sekolah tersebut diketahui pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahamt dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat beserta salam tak lupa diberikan kepada baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orangtua ayah dan ibu serta kakak dan abang penulis yang memberikan dukungan, masukan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan wawasan beserta fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, M.A, selaku penasehat akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama proses perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A dan teman-teman imu hukum angkatan 2017 yang telah berbagi ilmu serta wawasan selama kuliah dan memberikan masukan serta informasi selama mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

Puja Wilanda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	16
A. Gambaran Umum SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Teori Pelaksanaan	25
B. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	27
C. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	39
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI SDN 3 DAN SDN 2 PEKANBARU.....	48
A. Pelaksanaan Program Dana BOS	48
B. Penyaluran Dana BOS Di SDN 3 Dan SDN 2 Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan tujuan itu, pembangunan dan pengembangan sektor pendidikan memiliki kedudukan yang sangat menentukan.

Dalam Undang-Undang dasar 1945 disebutkan bahwa tanggungjawab pendidikan bangsa, terutama pendidikan dasar sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Hal ini terutama dijelaskan pemerintah dalam pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.¹

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua bidang yang sangat penting diperhatikan pemerintah, khususnya untuk masyarakat miskin. Keduanya menjadi program prioritas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan dasar. Pemerintah mewujudkan tanggungjawab ini dalam bentuk penyaluran dana BOS.

Pendidikan merupakan suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas pada era globalisasi saat ini, pendidikan memiliki peran penting dalam

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sandro Jaya), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas tentu akan mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan.²

Keseluruhan sistem pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan bisa diraih. Didalamnya terkandung bagaimana visi dan tujuan pendidikan ditetapkan, bagaimana kebijakan yang dibuat untuk mendukung pencapaian dan implementasinya dilapangan.³

Dalam pembangunan jangka panjang, pendidikan merupakan salah satu kunci dari pembangunan ekonomi, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jaminan pendidikan tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, program ini dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pasal 34 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, pasal 34 ayat 3 menyebutkan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.⁴

Pelaksanaan mandat konstitusi, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar sudah semestinya dijalankan dengan serius oleh pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan tingginya nilai anggaran yang

² Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 8.

³ Purwo Udiutomo, dkk, *Besar Janji daripada Bukti; Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi*, (Bogor: Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan, 2013), h. iii.

⁴ Sri Rahayu, *Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Perspektif New Institutional Sociology)*, (Malang: Peneleh, 2020), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialokasikan untuk bidang ini. Salah satu program unggulan di bidang ini adalah program Bantuan Operasional Sekolah. Sejak dilaksanakan pada tahun 2005, program ini selalu berada dalam proses perbaikan terus menerus. Perbaikan-perbaikan baik dalam sistem, persyaratan, dan peruntukan. Bahkan satuan biaya atau nilai nominalnya di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami penambahan. Kesungguhan pemerintah ini cukup nampak dari terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di setiap tahunnya.⁵

Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pasal 1 disebutkan pengertian dana BOS adalah dana yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.⁶

Tujuan dari pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) diantaranya yaitu:

- a. Membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya
- b. Mendukung pemerataan akses layanan pendidikan, dan Meningkatkan mutu pembelajaran

⁵ Iskandar Saharudin, *Bantuan Operasional Pendidikan Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas*, (jakarta: PATTIRO,2011), h. viii.

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pasal 1 Ayat (1) dan (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik, dan penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap.

Sekolah sebagai salah satu organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumber daya manusia Indonesia. Semua itu hanya akan tercapai apabila sekolah mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien dan efektif dengan menerapkan *Good Governance* dalam kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah,
- b. Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah,
- c. Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal,
- d. Akuntabilitas yaitu menggunakan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Transparansi yaitu penggunaan dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.⁷

Pada pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa sekolah menggunakan Dana BOS untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. pembayaran honor.⁸

Sebagian besar penyebab utama kasus anak putus sekolah adalah karena biaya pendidikan yang terus merangkak mahal. Dalam penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di lapangan, besarnya pungutan yang

⁷ Op.cit, h. 6.

⁸ Op.cit, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan sekolah, mulai dari uang lembar kerja siswa (LKS) dan Buku paket, surat permintaan pembayaran (SPP) tiap bulan, pendaftaran masuk sekolah, uang bangunan, uang ujian, biaya praktikum dan lainnya menjadi penyebab tingginya anak tidak sekolah dan putus sekolah. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun tanpa memungut biaya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).⁹

Jumlah sekolah dasar yang menerima dana BOS di Kecamatan Senapelan adalah 13 sekolah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di SDN 3 Pekanbaru dan SDN 2 Pekanbaru, sekolah tersebut telah menerima dana BOS sejak pertama kali dana BOS tersebut ditetapkan yaitu pada tahun 2005.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS pada Pasal 12 ayat (1) terdapat 12 komponen penggunaan dana BOS, dari 12 komponen tersebut tidak semuanya terlaksana, seperti halnya dalam pengembangan perpustakaan, pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah seperti untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan atau penunjang kebersihan lainnya.

Sekolah yang menerima dana BOS tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun kepada wali murid karena hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi masih ada saja pihak yang meminta biaya kepada wali murid seperti halnya di SD Negeri 3 Pekanbaru, dimana pernah ada kasus di tahun 2017 tentang surat edaran yang diberikan oleh sekolah mengenai sumbangan untuk memperbaiki

⁹ Abdul Halim, *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah Dengan Baik*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan sekolah¹⁰ dan ada juga kasus dimana wali murid diminta untuk membeli buku pembelajaran. Sedangkan untuk di SD Negeri 2 Pekanbaru pernah ada kasus dimana peserta didik diminta untuk membayar biaya pelajaran komputer, sedangkan komputer yang digunakan hanya ada satu. Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana BOS Di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”**.

B. Batasan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini difokuskan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan dibatasi dengan mengambil 3 komponen dari 12 komponen yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

- a. Bagaimana pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru ?

¹⁰ <https://www.riauantara.co/2017/05/sdn-3-pekanbaru-lakukan-pungutan-50.html>, diakses pada 08 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apakah penyaluran dana BOS tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penyaluran dana BOS sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bagi dua yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan implementasi dana bantuan operasional sekolah, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hokum, diharapkan penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, praktisi hukum serta kalangan yang memiliki kepentingan dalam bidang kajian yang sama.¹¹

b. Secara Akademis

1. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam impelentasi dana bantuan operasional sekolah.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu.¹² Penelitian ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan, sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹³

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantarMetode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 42.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-20, (Bandung: Afabeta, 2014), h. 2.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2011), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan, dari jenis penelitian, maka yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penulis dalam mengumpulkan data dengan melakukan survei ke lapangan dengan menggunakan sistem wawancara.

2. Lokasi penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini dilakukan di SDN 3 dan SDN 2 di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena belum sepenuhnya terlaksana program dari dana BOS yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

¹⁴ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 3.

¹⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek secara bahasa artinya pelaku pokok pembicaraan; sesuatu yang menjadi pusat pengamatan.¹⁶ Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembantuan sebagai sasaran.¹⁷ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Sekolah SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru di Kecamatan Senapelan. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penulisan ini ialah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah dasar kecamatan Senapelan, pada tahun 2017 sampai tahun 2020.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Jumlah keseluruhan dari populasi dalam penelitian ini ada 13 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Senapelan yang menerima dana BOS.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁸ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-

¹⁶ Alex MA, *Kamus Bahasa Indonesia*, (____TAMER,2003), h. 448.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/subjek.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Sampel yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 3 dan Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru. Tujuan penulis memilih dua sekolah ini adalah untuk mempersingkat waktu penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber mengenai pengelolaan dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung pada sumber atau objek penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dapat diambil dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

¹⁹ Sarifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.²⁰ Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh penelitian bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data data yang ingin di teliti, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 3 dan Kepala Sekolah SDN 2 Pekanbaru.

²⁰ Supranto J., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 40.

²¹ Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan.²²

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut di peroleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskriptifkan (dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut di gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II mengemukakan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum Sekolah Dasar Negeri 3 dan Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Bab III merupakan bab yang mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian. Dalam bab ini dikemukakan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam peneliti, yang meliputi tentang teori

²² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* ,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), h. 31.

pelaksanaan, teori perundang-undangan dan teori dana bantuan operasional sekolah.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang hasil dari penelitian yaitu program dana BOS. Dalam bab ini berisikan tentang uraian hasil penelitian dan tahapan penyaluran dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru.

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang penulis dapat dari hasil penelitian di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Pekanbaru

Sekolah Dasar Negeri 3 Pekanbaru pada awalnya bernama SDN 014 lalu berubah menjadi SDN 010, SD Negeri 3 Pekanbaru yang didirikan pada tahun 1981 merupakan Sekolah Dasar Negeri yang melayani pengajaran di jenjang pendidikan dasar di Kota Pekanbaru. Sekolah Dasar Negeri 3 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah di Kecamatan Senapelan yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari tahun 2005. Dana disalurkan ke rekening sekolah oleh Pemerintah Daerah, dana tersebut digunakan sesuai dengan Juknis (Petunjuk teknis) BOS.²³

Dalam mendukung proses pembelajaran sekolah menggunakan dana BOS seperti untuk penyediaan buku pembelajaran, dimana buku pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dimana kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013.

**Tabel 2.1
Jumlah Murid SDN 3 Pekanbaru Berdasarkan Agama**

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	202	203
Kristen	2	2
Katholik	0	0
Hindu	0	0
Budha	4	8
Total	208	213

Sumber: data sekolah SDN 3 Pekanbaru

²³ Zuhendri, S.Pd, Kepala Sekolah SDN 3 Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Juli 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah murid yang ada di SDN 3 Pekanbaru berdasarkan agama yaitu, murid yang beragama islam berjumlah 405 murid, beragama kristen berjumlah 4 murid, dan beragama budha berjumlah 12 orang murid.

Tabel 2.2
Jumlah Peserta Didik SDN 3 Pekanbaru

Kelas	Jumlah
1	56
2	51
3	85
4	63
5	72
6	94
Total	421

Sumber : kantor SDN 3 Pekanbaru

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah siswa yang ada di SDN 3, dari kelas satu berjumlah 56, kelas dua berjumlah 51, kelas tiga berjumlah 85, kelas empat berjumlah 63, kelas lima berjumlah 72, dan kelas enam berjumlah 94 siswa, dengan total semuanya adalah 421 siswa.²⁴

Tabel 2.3
Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Di SDN 3 Pekanbaru

Status	Guru	Tenaga Kependidikan
PNS	10	3
GTT	1	-
GTY	-	-
Honor	14	1
Jumlah	25	4


Sumber : kantor SDN 3 Pekanbaru

²⁴ Kantor SDN 3 Pekanbaru, pada tanggal 06 Oktober 2021.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah guru dan tenaga kendidikan di SDN 3 Pekanbaru, dengan jumlah guru yang terdiri dari PNS berjumlah 10, GTT (Guru Tidak Tetap) berjumlah 1, dan Honor berjumlah 14, dengan total seluruhnya yaitu 25 orang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan terdiri dari PNS berjumlah 3 dan Honor berjumlah 1, dengan total keseluruhan adalah 4 orang.²⁵

a. Struktur Organisasi SDN 3 Pekanbaru

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi SDN 3 Pekanbaru



Sumber : Kantor SDN 3 Pekanbaru

²⁵ Kantor SDN 3 Pekanbaru, pada tanggal 06 Oktober 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sarana dan Prasarana SDN 3 Pekanbaru

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana SDN 3 Pekanbaru

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Ruang Kelas	18
Ruang Perpustakaan	1
Ruang laboratorium	1
Ruang Pimpinan	1
Ruang Guru	1
Ruang UKS	1
Ruang TU	1
Toilet	4
Gudang	1
Ruang Bangunan	3
Total	32

Sumber: SDN 3 Pekanbaru

Sarana dan prasarana yang ada di SDN 3 Pekanbaru ini terdiri dari ruang kelas berjumlah 18, ruangan perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, ruang TU, gudang yang berjumlah 1, toilet berjumlah 4, dan ruang bangunan yang terdiri dari 3 ruangan, dengan jumlah seluruh ruangan yang ada di SDN 3 Pekanbaru adalah 32 ruangan.²⁶

c. Visi SDN 3 Pekanbaru

“Terwujudnya Sekolah Dasar Negeri 3 Pekanbaru yang unggul dalam akademik dan non akademik terpercaya yang berwawasan lingkungan dan bersahabat dengan keluarga melalui proses pembelajaran berdasarkan imtaq dan iptek serta budaya melayu”.

²⁶ <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/9A7330CC8DAA08EF536A>, diakses pada 06 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Misi SDN 3 Pekanbaru

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara PAKEM.
- 2) Meningkatkan nilai-nilai iman dan taqwa (IMTAQ) melalui kegiatan keagamaan secara rutin.
- 3) Meningkatkan kedisiplinan sekolah.
- 4) Meningkatkan pembinaan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- 5) Mengaktifkan siswa untuk ikut serta dalam perlombaan olimpiade yang diadakan melalui tingkat kecamatan, tingkat kota dan provinsi.
- 6) Meningkatkan kegiatan KKG di sekolah.
- 7) Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas mandiri, aktif dan inofatif.
- 8) Mewujudkan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan dan cinta akan nilai-nilai kekeluargaan.²⁷

2. Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru

SD Negeri Pekanbaru merupakan salah satu pendidikan tingkat dasar di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Sekolah ini pada awalnya bernama SD 002 yang merupakan gabungan dari SD 002 dan SD 004. Dalam menjalankan kegiatannya SD Negeri 2 Pekanbaru berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²⁷ Lingkungan SDN 3 Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5
Jumlah Peserta Didik SDN 2 Pekanbaru

Uraian	Jumlah
Laki-laki	192
Perempuan	199
Total	391

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah dari peserta didik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru yaitu terdiri dari 192 peserta didik laki-laki dari tingkat 1 sampai 6 dan 199 peserta didik perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6, dengan jumlah keseluruhannya adalah 319 peserta didik.

Tabel 2.6
Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan SDN 2 Pekanbaru

Uraian	Guru	Tenaga Kependidikan
Laki-laki	1	4
Perempuan	15	-
Total	16	4

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru, yang terdiri dari 1 guru laki-laki dan 15 guru perempuan dengan jumlah semua ada 16 orang guru. Sedangkan untuk tenaga kependidikan yang ada terdiri dari 4 orang tenaga kependidikan.²⁸

²⁸ <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/F24B1B2D10E7B7211EC4>, diakses pada 06 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Visi SDN 2 Pekanbaru

“Mewujudkan siswa-siswi yang unggul dalam prestasi terampil, berwawasan lingkungan, mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan serta berbudi pekerti luhur sesuai dengan budaya melayu berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

b. Misi SDN 2 Pekanbaru

- 1) Meningkatkan kemampuan profesional guru dengan pelatihan dan KKG
- 2) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM)
- 3) Melaksanakan pembinaan di bidang mata pelajaran umum serta bidang olahraga dan seni budaya daerah sesuai dengan bakat, minat dan potensi
- 4) Melaksanakan pendidikan lingkungan hidup dan penerapan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) dalam mewujudkan pelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
- 5) Melaksanakan kepemimpinan yang transparan.²⁹

²⁹ Kantor Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru terdiri dari 25 ruangan, dimana dalam penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa kondisi dari setiap ruangan dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana yang ada di SDN 2 Pekanbaru adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana di SDN 2 Pekanbaru

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Ruang Kelas	12
Ruang Perpustakaan	1
Ruang Pimpinan	1
Ruang Guru	3
Ruang Ibadah	1
Ruang UKS	1
Toilet	4
Gudang	1
Ruang Bangunan	1
Total	25

Sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Dasar Negeri 2 Pekanbaru terdiri dari 12 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 ruang pimpinan, 3 ruang guru, 1 ruang ibadah, 1 ruang UKS, 1 gudang, 4 toilet dan 1 ruang bangunan, dengan jumlah ruangan yang ada adalah 25 ruangan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Stuktur Organisasi SDN 2 Pekanbaru

Gambar 2.2

Bagan Sturktur Organisasi SDN 2 Pekanbaru



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rencana, keputusan dan sebagainya).³⁰ Pelaksanaan atau implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.³¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³²

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.³³

³⁰ Lektur.id/arti-pelaksanaan/, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

³¹ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1, (2010), h. 2.

³² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

³³ Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html?m=1, diakses pada 07 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdullah implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³⁴

Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan, untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.³⁵

2. Faktor Penunjang Program Pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut.³⁶

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

³⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19357/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada 07 Oktober 2021.

³⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembanguna*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

³⁶ www.academia.edu/33865639/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Pengertian_Pelaksanaan, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Faktor penunjang ini dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.³⁷

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*. Istilah *wet* sendiri dibedakan antara *wet in formele zin* (Undang-undang dalam arti formil) dan *wet in materiele zin* (Undang-undang dalam arti materil).³⁸

³⁷ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), h. 179.

³⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P.Tak tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Peraturan Perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan Perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah *legislation* atau dalam bahasa Belanda *wetgeving* atau *gesetzgebung* dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah,
- b. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

³⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang berkembang di negara yang menganut sistem hukum *civil law*, terutama di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang meningkat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁴¹

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan sifat umum dalam arti luas. Peraturan Perundang-Undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.⁴²

2. Landasan Pembentukan Undang-Undang

Memenuhi amandemen Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

⁴⁰ Roy Marthen Moonti, *op.cit*, h. 14.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, DPR bersama dengan Presiden telah membentuk Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mendapat persetujuan bersama pada tanggal 22 Mei 2004. Pada dasarnya Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴³

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa agar peraturan yang dibuat berkualitas maka harus memenuhi tiga landasan:⁴⁴

- a. Landasan filosofis (*filosofische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- b. Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. Landasan yuridis (*yuridische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dibuat, atau yang

⁴³ Abdul Gani Abdullah, 2004, *Pengantar Memahami Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia- Volume 1 Nomor 2, h.

⁴⁴ <https://law.uui.ac.id/blog/tag/landasan-yuridische-grodsлаг/>, diakses pada 08 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadipandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat. Hans Kelsen menyebutnya *Ursprungsnorm* atau *grundnorm*. *Ursprungsnorm* artinya asal atau asli. Sedangkan *grundnorm* adalah norma dasar atau kaidah dasar.⁴⁵

Pembentukan Peraturan perundang-undnagan harus harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁴⁶

- a. Kejelasan Tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Amiroeddin Syarif, *Perundang-undanga: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 8.

⁴⁶ Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

4. Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangn

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm (strufenbau des recht)*.

⁴⁷ C.S.T. Kansil, *Memahami Pembentukann Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *stufentheorie*-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum, atau hipotesis.⁴⁸

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai sejak Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (untuk seterusnya disebut TAP. MPRS/1966), Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (untuk seterusnya disebut TAP. MPR/2000), Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁹

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut UUD 1945, dalam huruf A, disebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut,⁵⁰

⁴⁸ Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Hukum No.1 Vol. 13, 2006, h. 30.

⁴⁹ A'an Efendi, *Problematika Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan-Perundang-undangan*, Jurnal Vej Volume 5 no. 1, h. 21.

⁵⁰ Ni,matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Hierarki Peraturan Perundang-undangan

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966	TAP MPR No.III Tahun 2000
<ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 • Ketetapan MPRS/MPR • UU/Perpu • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan pelaksana lainnya, seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • UUD RI 1945 • TAP MPR • UU • Perpu • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah

Tata urutan diatas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, di mana yang disebut lebih dulu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (di bawahnya).

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

UU No. 10 Tahun 2004	UU No.12 Tahun 2011
<ul style="list-style-type: none"> • UUD RI 1945 • UU/Perpu • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah, seperti: Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dan Gubernur, Perda Kab/Kota dibuat oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • UUD RI 1945 • TAP MPR • UU/Perpu • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain:⁵¹

- a. Soal Ketetapan MPR/MPRS, karena Ketetapan MPR/MPRS tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan
- b. Soal perpu, karena kedudukannya dibawah Undang-undang, menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-undang dalam UU No. 10 Tahun 2004
- c. Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan tersebut tidak mempunyai dasar yuridis
- d. Kata “dan lain-lain” yang ada dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran
- e. Soal “instruksi” yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat
- f. Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah dasar bagi pengaturan negara dan merupakan landasan filosofis dari negara yang memuat aturan-aturan pokok negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dimulai

⁵¹ Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, Jurnal Madani Legal Review Vol. 1 No. 2, 2017, h. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari UU ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

Perubahan yang tidak terjadi mulai dari TAP. MPR/1966 sampai dengan Undang-undang No. 12 tahun 2011 adalah bahwa hierarki peraturan perundang-undangan diukur atas dasar jenis peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, peraturan atau jenis peraturan perundang-undangan dalam hukum positif merupakan sesuatu yang unik karena sepanjang yang diketahui tidak ada suatu negara lain yang menetapkan hal semacam itu. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan biasanya mengikuti pengertian umum yang diidentifikasi oleh dunia ilmu pengetahuan (ilmu hukum) dengan cara menemukan ciri-ciri umum peraturan perundang-undangan, yaitu berupa aturan-aturan yang bersifat umum dan abstrak untuk dibedakan dengan aturan yang bersifat konkret individual (ketetapan atau *beschikking*).⁵²

5. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang

Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.⁵³

Materi muatan peraturan perundang-undangan tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga

⁵² A'an Efendi, op.cit., h. 23.

⁵³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia#, diakses pada 11 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin rinci dan konkrit juga materi muatannya.⁵⁴

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pengayoman, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh warga Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁴ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2007), h. 9.

⁵⁵ Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6.

dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarakan pancasila.

- f. Bhineka tunggal ika, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Keadilan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁵⁶

C. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 secara khusus mengatur tentang pengelolaan dana BOS dan menjadi pedoman bagi setiap sekolah dalam menjalankan dana BOS tersebut. peraturan ini bertujuan untuk mendukung dana BOS secara akuntabel dan tepat sasaran.

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang awalnya berasal dari dana pengalihan subsidi BBM yang ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi yang lainnya. Kehadiran dana BOS diharapkan mampu mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua murid.⁵⁷

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi

⁵⁶ C.S.T Kansil, *Op.cit.*, h. 47.

⁵⁷ Joko Suryanto, dkk, *Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS*, (Jakarta: Sekjen DPR, 2008), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.⁵⁸

Definisi dari dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dalam penjelasan peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.⁵⁹

BOS merupakan kebijakan pendanaan pendidikan untuk menuntaskan kewajiban belajar bagi setiap anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Sana BOS dibagi dua sesuai dengan dua kementerian yang memiliki tanggungjawab pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional untuk program BOS yang diperuntukkan bagi sekolah negeri dan swasta, dan Kementerian Agama yang bertanggungjawab terhadap sekolah agama, madrasah dan pesantren salafiyah, baik negeri maupun swasta.⁶⁰

⁵⁸ www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54310ff037f2b/sanksi-bagi-penyalahgunaan-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos, diakses pada 11 Oktober 2021.

⁵⁹ Muhammad Firyal Akbar, *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah*, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, 2016, h.48.

⁶⁰ Iskandar Saharudin dan Lukman Hakim, *Bantuan Operasional Sekolah Konsistensi Mandat, keberlanjutan dan Akuntabilitas*, (Jakarta:Pattiro,2011), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.⁶¹

- a. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi hal-hal berikut.
 1. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 2. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
 3. Bantuan biaya pendidikan, yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,

⁶¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

- c. Biaya pribadi adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Secara umum program BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri ataupun swasta, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.⁶²

2. Tujuan Dana BOS

Tujuan program dana BOS menurut panduan penggunaan dana BOS berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010, yaitu, membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun.⁶³

⁶² Natalia Sumusl, Salmin Dengo, dan Very Y. Londa, *Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kota Manado*, h. 2.

⁶³ Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir, *Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, No. 2, 2013, h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pendahuluan BAB I Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan tentang tujuan dari dana BOS yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan BOS pada tingkat SD/SMP

- 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS,
- 2) Membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik SD/SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan
- 4) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu pada SD/SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Tujuan BOS pada SMA/SMK

- 1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS,
- 2) Meningkatkan angka partisipasi kasar,
- 3) Mengurangi angka putus sekolah,
- 4) Mewujudkan keberpihakan Pemerintah pusat bagi peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMK,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu,
- 6) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.⁶⁴

3. Komponen Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dengan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerima dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain.⁶⁵

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 pasal 12 disebutkan bahwa sekolah menggunakan dana BOS untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen, yaitu:⁶⁶

1. Penerimaan peserta didik baru.
2. Pengembangan perpustakaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

⁶⁴ Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

⁶⁵ Dodi Nandika, *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 45.

⁶⁶ Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2021, h. 10.

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran.
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan.
12. Pembayaran honor.

Berdasarkan komponen diatas terdapat poin tentang pembayaran honor. Sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS bahwa untuk pembayaran honor dari dana BOS tersebut paling banyak digunakan 50% dari keseluruhan jumlah yang diterima oleh sekolah, pembayaran honor 50% tersebut dapat dikecualikan pada masa penetapan bencana alam atau noa-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembayaran honor tersebut diberikan kepada guru dengan persyaratan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Berstatus bukan aparatur sipil negara
- b. Tercatat pada Dapodik
- c. Belum mendapatkan tunjangan profesi, dan
- d. Melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

Dalam hal jika dana BOS yang diberikan kepada sekolah tersebut terdapat sisa dari dana yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya, maka sekolah tetap dapat menggunakan sisa dari dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

⁶⁷ Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengelolaan dana BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.⁶⁸ Pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah dengan membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah dan anggota, dimana anggota tersebut terdiri dari seorang guru, komite sekolah, dan orang tua atau wali peserta didik, yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Dalam pengelolaan dana BOS di provinsi, kabupaten/kota, kepala daerah membentuk tim BOS provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Dimana tim tersebut terdiri atas, pengarah, penanggung jawab dan tim pelaksana. Pengarah dijabat oleh gubernur, bupati/walikota. Penanggung jawab terdiri atas, ketua yang dijabat oleh sekretaris daerah provinsi kabupaten/kota dan anggota yang dijabat oleh kepala dinas yang terkait dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan. Selanjutnya tim pelaksana dipimpin oleh sekretaris dinas.⁶⁹

4. Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dari dana BOS dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah. Dimana untuk pengelolaan dana BOS di sekolah, dilakukan oleh kepala sekolah dan tim BOS sekolah, timbos sekolah terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah dan anggota. Dalam pengelolaan dana BOS di sekolah kepala sekolah bertugas:

⁶⁸ Lampiran I Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

⁶⁹ Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2021, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Membuat perencanaan atas penggunaan dana BOS
- b. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun
- c. Menggunakan dana BOS sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS.

Dalam pengelolaan dana BOS di provinsi, kabupaten/kota, kepala daerah membentuk tim BOS yang terdiri atas pengarah, penanggung jawab dan tim pelaksana. Pengarah dijabat oleh gubernur, bupati/walikota. Penanggung jawab terdiri atas, ketua yang dijabat oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota, anggota yang dijabat oleh kepala dinas dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota. Tim pelaksana dipimpin oleh sekretaris dinas.

Dalam pengelolaan dana tersebut, tim BOS provinsi, kabupaten/kota dilarang untuk:⁷⁰

- a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah,
- b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS,
- c. Memengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOS,
- d. Menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS,
- e. Menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOS.

⁷⁰ Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, h. 16.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru

Pelaksanaan program dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 3 Pekanbaru dan SDN 2 Pekanbaru. Dana BOS merupakan dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 Pekanbaru dan SDN 2 Pekanbaru berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi, seperti sarana dan prasana dalam hal ini yaitu sanitasi yang kurang memadai dengan banyaknya jumlah siswa. Sanitasi di SDN 3 Pekanbaru terdapat seperti toilet tetapi tidak adanya tempat cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan. Pengembangan perpustakaan di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru untuk tahun ini mengalami peningkatan, karena terlihat dari buku pembelajaran yang disediakan dan dipinjamkan kepada setiap murid.

2. Penyaluran Dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru

Dalam hal penyaluran dana BOS tersebut disalurkan dalam tiga tahap. Dimana dana yang disalurkan untuk SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru adalah 900.000 setiap murid. Kendala yang dihadapi sekolah selama dana BOS ini hampir tidak

ada hanya saja dana yang disalurkan tersebut tidak diawal waktu sehingga pihak sekolah harus bisa menggunakan dana yang ada sampai cairnya dana di tahap selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat di bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran untuk pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah

Pihak sekolah seharusnya membuat rancangan penggunaan dana BOS tersebut sebelum dananya cair tentang apa saja keperluan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dibeli dan pihak sekolah juga harus menyediakan tempat sanitasi yang memadai bagi murid.

2. Dinas Pendidikan

Selanjutnya saran bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah tentang penggunaan dari dana BOS tersebut dan kalau bisa untuk penyaluran dana BOS tersebut lebih baik diawal waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Efendi, Jonaedi. Dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Halim, Abdul. *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah Dengan Baik*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.
- Haris, Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Ni,matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- J., Supranto. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Memahami Pembentukann Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Kurniawan, Mahendra. Dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2007.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010.
- Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-undangan*, Makasar: Keretakupa, 2017.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Nandika, Dodi. *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Rahayu, Sri. *Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Perspektif New Intitutional Sociology)*, Malang: Peneleh, 2020.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1989

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja.Grafindo Persada, 2017.
- Saharudin, Iskandar. *Bantuan Operasional Pendidikan Konsistensi Mandat, Keblanjutan, dan Akuntabilitas*, Jakarta: PATTIRO, 2011.
- Singaribun, Masri dan Efendi. *Metode Penelitian Social*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-20, Bandung: Afabeta, 2014.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suryanto, Joko. dkk, *Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS*, Jakarta: Sekjen DPR, 2008.
- Udiutomo, Purwo. Dkk. *Besar Janji daripada Bukti; Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi*, Bogor: Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan, 2013.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

B. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Sandro Jaya.

Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

C. Internet

<https://kbbi.web.id/subjek.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

www.academia.edu/33865639/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Pengertian_Pelaksanaan, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.

Lektur.id/arti-pelaksanaan/, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/9A7330CC8DAA08EF536A>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/F24B1B2D10E7B7211EC4>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

<http://Ekhhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html?m=1>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19357/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.

<http://repository.uin-suska.ac.id/7086/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.

<https://law.uui.ac.id/blog/tag/landasan-yuridische-grodsdag/>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2021.

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54310ff037f2b/sanksi-bagi-penyalahguna-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos, diakses pada 11 Oktober 2021.

D. Jurnal

A'an Efendi, *Problematika Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan-Perundang-undangan*, Jurnal Vej Volume 5 no. 1, h, 21.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Memahami Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia-Volume 1 Nomor 2, (2004).

Haedar Akib, "*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*", Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1, (2010).

Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, Jurnal Madani Legal Review Vol. 1 No. 2, (2017).

Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir, *Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, No. 2, (2013).

Muhammad Firyal Akbar, *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah*, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, (2016).

Nimatul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum No.1 Vol. 13, (2006).

Natalia Sumusl, Salmin Dengo, dan Very Y. Londa, *Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kota Manado*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Wawancara

Zulhendri, S.Pd, Kepala Sekolah SDN 3 Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Juli 2021.

Risman, S.Pd, Kepala Sekolah SDN 2 Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Juli 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
 Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
 Sekolah Reguler Di Sekolah Dasar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, ditulis oleh
 saudara :

Nama : Puja Wilanda
 NIM : 11727202090
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis/8 April 2021
 Narasumber : Muhammad Alpi Syahrin, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 14 April 2021
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Muhammad Alpi Syahrin, SH, MH
 NIP. 19880430 201903 1 010

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diseminarkan pada : Hari / Tanggal : Kamis/8 April 2021

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 14 April 2021
 Narasumber

Muhammad Alpi Syahrin, SH, MH
 NIP. 19880430 201903 1 010



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : PUJA WILANDA
NIM : 11727202090
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN
 SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS SDN 3 DAN SDN 2
 PEKANBARU)

Pembimbing: Dr. Sovia Hardani, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 November 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.